



**PUTUSAN**

Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH;**  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/5 Mei 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Mandau Permai Blok B-16 RT 01/  
RW 020 Sungai Jawi Dalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berturut-turut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Mewajibkan Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH membayar uang pengganti sebesar Rp3.927.499.173 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) ditanggung secara bersama-sama dengan Terdakwa Dr. ALI ALWI, S.E., M.S. bin SY. ALWI AL MUTHAHAR dan Terdakwa Drs. AMRY H. MACHJUS, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Januari 2007-April 2007;
- b. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Mei 2007-Juni 2007;
- c. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Agustus 2007-November 2007;
- d. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Desember 2007;
- e. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Januari 2008-Februari 2008;
- f. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Maret 2008-Mei 2008;
- g. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Juni 2008-Agustus 2008;
- h. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan September 2008-Desember 2008;
- i. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Januari 2009-Februari 2009;
- j. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program MM FE Untan bulan Maret 2009-Mei 2009;
- k. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) Program Magister Manajemen FE Untan bulan Januari 2004-Juni 2004;
- l. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) Program Magister Manajemen FE Untan bulan Januari 2004-Juni 2004;
- m. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) Program Magister Manajemen FE Untan bulan Juli 2004-September 2006;
- n. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) Program Magister Manajemen FE Untan bulan Oktober 2006-Desember 2008;
- o. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) Program Magister Manajemen

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FE Untan bulan Januari 2009-Mei 2009;
- p. 1 (satu) buku bank Program Magister Manajemen FE Untan bulan Juli 2004-Mei 2009;
  - q. 1 (satu) bundel rekening koran Program Magister Manajemen FE Untan tahun 2004-2009;
  - r. 1 (satu) bundel Arsip cek BNI No. CG 797676 s.d. 797693;
  - s. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program Magister Manajemen FE Untan bulan Januari 2004-Juni 2004;
  - t. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program Magister Manajemen FE Untan bulan Juli 2004-Desember 2004;
  - u. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program Magister Manajemen FE Untan bulan Januari 2005-Juni 2005;
  - v. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program Magister Manajemen FE Untan bulan Juli 2005-Desember 2005;
  - w. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program Magister Manajemen FE Untan bulan Januari 2006-Juni 2006;
  - x. 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran Program Magister Manajemen FE Untan bulan Juli 2006-Desember 2006;
  - y. Asli 1 (satu) buku Sistem Akuntansi Milik Negara tahun 2006;
  - z. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N-93;

Dikembalikan kepada Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura Pontianak;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 555/PID.B/2010/PN.PTK tanggal 24 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EVI ASMAYADI S.E., M.M. bin ADLI SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti huruf a) sampai dengan huruf x) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2010, kesemuanya terlampir di dalam berkas perkara;
  - Barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-93 dengan No. 93i-351871010494960, dikembalikan kepada Program Magister Managemen Universitas Tanjungpura Pontianak;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 96/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 555/PID.B/ 2010/PN.PTK tanggal 24 Februari 2011, atas perkara Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH, yang telah dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah seperti berikut di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EVI ASMAYADI S.E., M.M. bin ADLI SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti huruf a) sampai dengan huruf y) selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 555/PID.B/2010/PN.PTK tanggal 24 Februari 2010;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 657 K/PID.SUS/2013, tanggal 3 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 96/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 14 Juli 2011;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.309.166.301,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti huruf a) sampai dengan huruf x) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2010, kesemuanya terlampir di dalam berkas perkara;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N-93 dengan No. 93i-351871010494960, dikembalikan kepada Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura Pontianak;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid-TPK.PK/2018/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 657 K/PID.SUS/2013 tanggal 3 Desember 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Desember 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya pertentangan antara putusan kasasi dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan putusan dalam perkara-perkara lain yang didakwa secara bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

1). Dr. Ali Alwi, S.E., M.S. bin Sy. Alwi Almuthahar selaku Ketua Program Magister Manajemen Untan hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Drs. Amry H. Machjus, M.Sc. bin Hasan selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Magister Manajemen Untan juga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan 2 (dua) Terpidana lainnya tersebut adalah sama-sama sebagai Pejabat Pengelola Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura yang meskipun pemeriksaan perkaranya *displit*, namun masing-masing ketiganya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut";
3. Bahwa adanya perbedaan yang mencolok mengenai pemidanaan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan kedua Terpidana lainnya dimaknai sebagai pertentangan sebagaimana yang dimaksud dalam alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;
4. Bahwa untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus yang sama dan untuk menghindari pula adanya diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana perlu diserasikan dengan pidana yang dijatuhkan kepada kedua Terpidana lainnya tersebut;
5. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan tersebut dapat dibenarkan sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan pertimbangan:
  - Bahwa sebagaimana ternyata jumlah kerugian anggaran akibat penggunaan dana dari rekening Program Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama-sama dengan pengelola lainnya (Terpidana Dr. Ali Alwi, S.E., M.S. bin Sy. Alwi Almathahar dan Terpidana Drs. Amry H. Machjus, M.Sc. bin Hasan) tahun 2004-2009 adalah sebesar Rp1.037.448.814,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);

- Bahwa kerugian tersebut telah dipulihkan melalui pembebanan uang pengganti kepada Dr. Ali Alwi, S.E., M.S. bin Sy. Alwi Almuthahar dan Drs. Amry H. Machjus, M.Sc. bin Hasan masing-masing sebesar Rp393.724.407,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah);

- Dengan demikian, demi keadilan maka uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terpidana adalah sebesar sisa kerugian Negara yang belum dikembalikan, yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 657 K/PID.SUS/2013 tanggal 3 Desember 2014 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 657 K/PID.SUS/2013, tanggal 3 Desember 2014 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terdana **EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdana oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdana **EVI ASMAYADI, S.E., M.M. bin ADLI SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdana membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti:
  - Barang bukti huruf a) sampai dengan huruf x) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2010, tetap terlampir dalam berkas perkara;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa:
  - Asli 1 (satu) buku Sistem Akuntansi Milik Negara tahun 2006;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N-93 dengan No.93i-351871010494960;

Dikembalikan kepada Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura Pontianak;

7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**  
Ttd./

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 249 PK/Pid.Sus/2018